



PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Bibiram, RT 02, RW 01, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Pemohon I.**

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Bibiram, RT 02, RW 01, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw., tanggal 11 November 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Maret 1999 di Kampung Bibiram, RT 02, RW 01, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi *munakah* (yang menikahkan)

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Imam Mustafa Iribaram dengan saksi nikah bernama dan

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan ketika menikah Kantor Urusan Agama sangat jauh dari tempat tinggal para Pemohon dan membutuhkan biaya yang banyak.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek usia 28 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 20 tahun.
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang bernama :
 - , lahir pada tanggal 03 April 2002.
 - , lahir pada tanggal 28 April 2006.
 - , lahir pada tanggal 14 April 2011.
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan buktipernikahan tersebut selain untuk kepastian hukum juga untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
dan Pemohon II

yang

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw



dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1999 di Kampung Bibiram, RT 02, RW 01, Distrik Kamundan, Kabupaten Teluk Bintuni.

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw tertanggal 14 November 2016, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Manokwari untuk memanggil Pemohon I dan Pemohon II agar menghadiri persidangan.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relas panggilan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw., tertanggal 29 November 2016, yang dibacakan di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan pada tanggal 7 Desember 2016, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa, untuk menyingkat isi uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw., tanggal 11 November 2016, gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).


Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1438 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim**, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu **Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera dengan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,



Dra. Farida Hanim

Panitera,



Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000
2. Proses	Rp 80.000
3. Panggilan	Rp -
4. Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 121.000

Terbilang : "seratus dua puluh satu ribu rupiah"

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0095/Pdt.P/2016/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)